



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 747 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 174/PL.02.4-BA/6307/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan rapat pleno penetapan lokasi Alat Peraga Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 745 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 746 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dipasang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Ketentuan larangan Titik Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye mengikuti dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada masing-masing daerah.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. berpedoman pada KPU Kabupaten/Kota tentang spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa Tahapan Kampanye berlangsung pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 atau selama 60 hari.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye apabila dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEDELAPAN : Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye yang belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 747 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

A. KECAMATAN BARABAI

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	AWANG BESAR	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	AYUANG	Diseluruh wilayah desa	
3	BABAI	Diseluruh wilayah desa	
4	BAKAPAS	Diseluruh wilayah desa	
5	BANUA BINJAI	Diseluruh wilayah desa	
6	BANUA BUDI	Diseluruh wilayah desa	
7	BANUA JINGAH	Diseluruh wilayah desa	
8	BARABAI BARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
9	BARABAI DARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
10	BARABAI SELATAN	Diseluruh wilayah kelurahan	
11	BARABAI TIMUR	Diseluruh wilayah kelurahan	
12	BARABAI UTARA	Diseluruh wilayah kelurahan	
13	BENAWA TENGAH	Diseluruh wilayah desa	
14	BUKAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
15	GAMBAH	Diseluruh wilayah desa	
16	KAYU BAWANG	Diseluruh wilayah desa	
17	MANDINGIN	Diseluruh wilayah desa	
18	PAJUKUNGAN	Diseluruh wilayah desa	

B. KECAMATAN BATU BENAWA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ALUAN	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat
2	ALUAN BESAR	Diseluruh wilayah desa	
3	ALUAN MATI	Diseluruh wilayah desa	
4	ALUAN SUMUR	Diseluruh wilayah desa	
5	BAKTI	Diseluruh wilayah desa	

6	BARU	Diseluruh wilayah desa	peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
7	HALIAU	Diseluruh wilayah desa	
8	KAHAKAN	Diseluruh wilayah desa	
9	KALIBARU	Diseluruh wilayah desa	
10	LAYUH	Diseluruh wilayah desa	
11	MURUNG A.	Diseluruh wilayah desa	
12	PAGAT	Diseluruh wilayah desa	
13	PANTAI BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
14	PAYA BESAR	Diseluruh wilayah desa	

C. KECAMATAN HANTAKAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ALAT	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BATU TUNGGAL	Diseluruh wilayah desa	
3	BULAYAK	Diseluruh wilayah desa	
4	DATAR AJAB	Diseluruh wilayah desa	
5	HANTAKAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HARUYAN DAYAK	Diseluruh wilayah desa	
7	HINAS KANAN	Diseluruh wilayah desa	
8	KINDINGAN	Diseluruh wilayah desa	
9	MURUNG B.	Diseluruh wilayah desa	
10	PASTING	Diseluruh wilayah desa	
11	PATIKALAIN	Diseluruh wilayah desa	
12	TILAHAN	Diseluruh wilayah desa	

D. KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANGKAL	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik
2	BANUA KEPAYANG	Diseluruh wilayah desa	
3	BATANG BAHALANG	Diseluruh wilayah desa	
4	DURIAN GANTANG	Diseluruh wilayah desa	
5	GUHA	Diseluruh wilayah desa	
6	JAMIL	Diseluruh wilayah desa	
7	MAHANG BARU	Diseluruh wilayah desa	
8	MUNDAR	Diseluruh wilayah desa	
9	MURUNG TA'AL	Diseluruh wilayah desa	
10	PANGGANG MARAK	Diseluruh wilayah desa	

11	PANTAI HAMBAWANG BARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
12	PANTAI HAMBAWANG TIMUR	Diseluruh wilayah desa	
13	SUNGAI JARANIH	Diseluruh wilayah desa	
14	SUNGAI RANGAS	Diseluruh wilayah desa	
15	TA'AL	Diseluruh wilayah desa	
16	TABUDARAT HILIR	Diseluruh wilayah desa	
17	TABUDARAT HULU	Diseluruh wilayah desa	
18	TARAS PADANG	Diseluruh wilayah desa	

E. KECAMATAN HARUYAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ANDANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BARIKIN	Diseluruh wilayah desa	
3	BATU PANGGUNG	Diseluruh wilayah desa	
4	HAPULANG	Diseluruh wilayah desa	
5	HARUYAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HARUYAN SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
7	LOK BUNTAR	Diseluruh wilayah desa	
8	MANGUNANG	Diseluruh wilayah desa	
9	MANGUNANG SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
10	PANDANU	Diseluruh wilayah desa	
11	PANGGUNG	Diseluruh wilayah desa	
12	PENGAMBAU HILIR DALAM	Diseluruh wilayah desa	
13	PENGAMBAU HILIR LUAR	Diseluruh wilayah desa	
14	PENGAMBAU HULU	Diseluruh wilayah desa	
15	SUNGAI HARANG	Diseluruh wilayah desa	
16	TABAT PADANG	Diseluruh wilayah desa	
17	TELUK MESJID	Diseluruh wilayah desa	

F. KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANUA KUPANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang
2	BINJAI PEMANGKIH	Diseluruh wilayah desa	
3	BINJAI PIRUA	Diseluruh wilayah desa	
4	KADUNDUNG	Diseluruh wilayah desa	
5	KASARANGAN	Diseluruh wilayah desa	
6	MANTAAS	Diseluruh wilayah desa	

7	PAHALATAN	Diseluruh wilayah desa	berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
8	PARUMAHAN	Diseluruh wilayah desa	
9	PEMANGKIH	Diseluruh wilayah desa	
10	PEMANGKIH SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
11	RANTAU BUJUR	Diseluruh wilayah desa	
12	RANTAU KEMINTING	Diseluruh wilayah desa	
13	SAMHURANG	Diseluruh wilayah desa	
14	SUNGAI BULUH	Diseluruh wilayah desa	
15	TABAT	Diseluruh wilayah desa	
16	TUNGKUP	Diseluruh wilayah desa	

G. KECAMATAN PANDAWAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANUA ASAM	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BANUA BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
3	BANUA HANYAR	Diseluruh wilayah desa	
4	BANUA SUPANGGAL	Diseluruh wilayah desa	
5	BULUAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HILIR BANUA	Diseluruh wilayah desa	
7	HULU RASAU	Diseluruh wilayah desa	
8	JARANIH	Diseluruh wilayah desa	
9	JATUH	Diseluruh wilayah desa	
10	KAMBAT SELATAN	Diseluruh wilayah desa	
11	KAMBAT UTARA	Diseluruh wilayah desa	
12	KAYU RABAH	Diseluruh wilayah desa	
13	MAHANG MATANG LANDUNG	Diseluruh wilayah desa	
14	MAHANG PUTAT	Diseluruh wilayah desa	
15	MAHANG SUNGAI HANYAR	Diseluruh wilayah desa	
16	MASIRAAN	Diseluruh wilayah desa	
17	MATANG GINALUN	Diseluruh wilayah desa	
18	PALAJAU	Diseluruh wilayah desa	
19	PANDAWAN	Diseluruh wilayah desa	
20	SETIAP	Diseluruh wilayah desa	
21	WALATUNG	Diseluruh wilayah desa	

H. KECAMATAN BATANG ALAI UTARA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
----	---------------------	--------	------------

1	AWANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	AWANG BARU	Diseluruh wilayah desa	
3	DANGU	Diseluruh wilayah desa	
4	HAPINGIN	Diseluruh wilayah desa	
5	HAUR GADING	Diseluruh wilayah desa	
6	ILUNG	Diseluruh wilayah desa	
7	ILUNG PASAR LAMA	Diseluruh wilayah desa	
8	ILUNG TENGAH	Diseluruh wilayah desa	
9	LABUNGANAK	Diseluruh wilayah desa	
10	MARINGGIT	Diseluruh wilayah desa	
11	MUARA RINTIS	Diseluruh wilayah desa	
12	SUMANGGI	Diseluruh wilayah desa	
13	SUMANGGI SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
14	TELANG	Diseluruh wilayah desa	

I. KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ANDUHUM	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BANUA RANTAU	Diseluruh wilayah desa	
3	BIRAYANG	Diseluruh wilayah kelurahan	
4	BIRAYANG SURAPATI	Diseluruh wilayah desa	
5	BIRAYANG TIMUR	Diseluruh wilayah desa	
6	CUKAN LIPAI	Diseluruh wilayah desa	
7	KAPAR	Diseluruh wilayah desa	
8	KIAS	Diseluruh wilayah desa	
9	LABUHAN	Diseluruh wilayah desa	
10	LIMBAR	Diseluruh wilayah desa	
11	LOK BASAR	Diseluruh wilayah desa	
12	LUNJUK	Diseluruh wilayah desa	
13	MAHELA	Diseluruh wilayah desa	
14	PAYA	Diseluruh wilayah desa	
15	RANGAS	Diseluruh wilayah desa	
16	TANAH HABANG	Diseluruh wilayah desa	
17	TEMBOK BAHALANG	Diseluruh wilayah desa	
18	WAWAI	Diseluruh wilayah desa	
19	WAWAI GARDU	Diseluruh wilayah desa	

J. KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	AING BANTAI	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	ATIRAN	Diseluruh wilayah desa	
3	BATU PERAHU	Diseluruh wilayah desa	
4	BATU TANGGA	Diseluruh wilayah desa	
5	DATAR BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
6	HINAS KIRI	Diseluruh wilayah desa	
7	JUHU	Diseluruh wilayah desa	
8	MUARA HUNGI	Diseluruh wilayah desa	
9	NATEH	Diseluruh wilayah desa	
10	PEMBAKULAN	Diseluruh wilayah desa	
11	TANDILANG	Diseluruh wilayah desa	

K. KECAMATAN LIMPASU

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ABUNG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	ABUNG SURAPATI	Diseluruh wilayah desa	
3	HAWANG	Diseluruh wilayah desa	
4	KABANG	Diseluruh wilayah desa	
5	KARATUNGAN	Diseluruh wilayah desa	
6	KARAU	Diseluruh wilayah desa	
7	LIMPASU	Diseluruh wilayah desa	
8	PAUH	Diseluruh wilayah desa	
9	TAPUK	Diseluruh wilayah desa	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARDIANSYAH



Agus Arianto